


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*rechtsstaat*). Secara sederhana menjadi negara hukum menempatkan hukum sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan. Adrian Sutedi mengemukakan bahwa:



“Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya, baik di bidang sipil dan politik, maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi”¹.

Penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara yang dirumuskan dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu:

“untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara hutan hujan tropis terbesar di dunia dengan potensi sumber daya alam yang besar terkandung didalamnya. Dengan potensi alam yang ada tersebut menjadikan suatu keharusan bagi kita

¹ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

semua sebagai warga negara untuk tetap menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat tidak berdampak fatal terhadap lingkungan hidup. Konsep pembangunan demikian dikenal sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Konsep ini ditujukan untuk memenuhi hak warga setiap orang yang tertuang di dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

Terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA), konstitusi menyerahkan pengelolaan itu kepada negara seperti yang telah ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yaitu: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Salah satu bentuk kekuasaan negara dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia adalah bahwa negara berwenang dalam menerbitkan perizinan pengelolaan SDA. Menurut Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* mengatakan bahwa:

“Perizinan berasal dari kata izin yang berarti pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya). Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan”.²

² *Ibid.*, hlm. 167.

Secara umum tujuan dari adanya perizinan adalah untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.³

Definisi izin secara yuridis diatur dalam Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (yang selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan) yakni, *“Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Izin merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Administrasi Pemerintahan bahwa, *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*.

Ada beberapa izin yang dikenal dalam kegiatan sehari-hari, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), izin pertambangan, izin transportasi, izin ketenagakerjaan dan lain-lain tergantung di sektor mana izin itu dimohonkan. Sesuai dengan judul yang diangkat maka disini difokuskan pada izin usaha dan izin lingkungan. Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut UU PPLH) menyatakan bahwa, *“Setiap usaha dan/atau*

³ *Ibid.*, hlm. 3.

kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Pasal 40 UU PPLH menyatakan bahwa:

- (1) *Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan*
- (2) *Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.*
- (3) *Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan*

Di dalam ketentuan tersebut terdapat usaha untuk menggabungkan antara izin lingkungan dengan izin usaha. Izin lingkungan merupakan salah satu prasyarat memperoleh izin usaha. Sehingga, izin usaha akan diberikan oleh instansi bersangkutan apabila pemilik usaha dan/atau kegiatan telah memiliki izin lingkungan. Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin dari usaha dan/atau kegiatan tersebut dibatalkan.

Secara normatif, UU PPLH menentukan adanya izin lingkungan yang semula di konsepsikan secara terintegrasi, baik secara internal dan eksternal. Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-izin pengelolaan lingkungan disatukan menjadi izin lingkungan. sedangkan secara eksternal, dilakukan dengan integrasi izin usaha dengan izin lingkungan.⁴

Namun Pasal 36 dan Pasal 40 UU PPLH tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) dihapus.

Dalam rangka menciptakan lapangan kerja, perizinan lingkungan menjadi salah satu regulasi yang disederhanakan dalam melakukan kegiatan usaha. Perlu diketahui instrumen hukum yang ada dalam perizinan lingkungan adalah instrumen administratif. Segi hukum lingkungan secara administratif lahir apabila keputusan penguasa yang bersifat bijaksana dituangkan dalam bentuk penetapan keputusan (*beschikking*) penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penentuan

⁴ Andri Gunawan Wibisana, “Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan di Berbagai Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 2, 2018, hlm. 223.

baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya. Izin merupakan suatu instrumen hukum yang berfungsi mengendalikan perilaku orang atau lembaga yang bersifat preventif.⁵

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perubahan itu mencakup penambahan, pengurangan dan penghapusan suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Apalagi ditegaskan dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut dengan PP PPLH) yang mencabut PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sehingga istilah “Izin Lingkungan”, berganti menjadi “Persetujuan Lingkungan”.

Menurut Pasal 1 Angka 4 PP PPLH menyebutkan bahwa *“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah”*.

Persetujuan Lingkungan didalamnya terdapat ketentuan yang mengatur tentang kriteria kegiatan usaha yang wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Hal tersebut berfungsi agar dalam mendirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Terkait dengan Amdal, UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa sudah tidak ada lagi Komisi Penyusun dan Penilai Amdal. Akan tetapi berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri atas unsur Pemerintah

⁵ Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm. 73.

Pusat,

Pemerintah Daerah dan Ahli Bersertifikat. Namun penerbitan persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha) menyebutkan bahwa, "*Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya*".

UU Cipta Kerja telah menetapkan bahwa persetujuan lingkungan yang pengaturannya telah disederhanakan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan berusaha, persetujuan lingkungan menjadi salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi. Penyederhanaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 13 UU Cipta Kerja yang berbunyi,

"Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;*
- b. persetujuan lingkungan; dan*
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi."*

Perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup sebelumnya menggunakan *Licensed Approach* atau dikenal dengan "Pendekatan Regulasi". Dengan adanya UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup diubah dengan pendekatan baru, yaitu *Risk Based Approach/RBA* atau dikenal dengan "Pendekatan Berbasis Risiko".

Konsep perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (*licence approach*) yang akan diubah menjadi penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) dalam Undang-Undang Cipta Kerja,

hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya.⁶

Persetujuan Lingkungan yang menggunakan pendekatan berbasis risiko tidak berarti menghapus Amdal, melainkan memanfaatkan penilaian risiko untuk menjelaskan kebutuhan terhadap studi amdal atau tidak.

Pendekatan berbasis risiko merupakan pendekatan untuk melihat tingkat risiko dan mengklasifikasi risiko untuk menjadi pertimbangan atas tindakan atau usaha yang akan dilakukan. Secara sederhana, semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas kegiatan usaha, semakin ketat kontrol dan pengawasan dari Pemerintah, juga semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Semakin rendah potensi risiko dari suatu kegiatan usaha semakin sedikit (atau tidak diperlukan) syarat-syarat yang diperlukan. Tingkat dan klasifikasi risiko akan ditentukan oleh Pemerintah melalui Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI).⁷

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha yang disusun dalam bentuk PP Perizinan Berusaha. Sedangkan yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 3 PP Perizinan Berusaha adalah *“Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha”*. Menurut Pasal 4 PP Perizinan Berusaha *“untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”*.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengklasifikasikan risiko sehingga dampak dari kegiatan tersebut dapat diminimalisir serta menjadi perhitungan. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan untuk memperhitungkan risiko adalah, (a) jenis kegiatan, (b) ukuran pendirian, (c) lokasi pendirian dan (d)

⁶ Fitri Yani Dewi Siregar, “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 186.

⁷ Evan Devara, Maret Priyanta, Yulinda Adharani, “Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 107.

sejarah kepatuhan. Klasifikasi tersebut akan dilakukan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan disusun dalam bentuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Klasifikasi risiko dalam kegiatan usaha terbagi menjadi tiga tingkat, yaitu risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi. Ketiga tingkat risiko tersebut memiliki syarat yang berbeda serta menyesuaikan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.

Diterbitkannya UU Cipta Kerja menyebabkan persetujuan lingkungan menjadi salah satu syarat penerbitan izin usaha di Indonesia. Bukan lagi dengan izin lingkungan yang sebelumnya diatur di dalam UU PPLH. Adanya perubahan konsep perizinan yang sebelumnya *Licensed Approach* atau dikenal dengan “Pendekatan Regulasi” menjadi *Risk Based Approach/RBA* atau dikenal dengan “Pendekatan Berbasis Risiko” yang belum jelas penggolongan kegiatan usaha yang dianggap berisiko serta berpotensi mengabaikan risiko-risiko yang belum atau tidak teridentifikasi sebelumnya

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana **“PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PRASYARAT PERIZINAN BERUSAHA DI INDONESIA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”** yang diharapkan nanti dapat menjelaskan bagaimana penyederhanaan persetujuan lingkungan terhadap perizinan berusaha di Indonesia.

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan hidup sebagai prasyarat perizinan berusaha di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana bentuk mekanisme perbandingan persetujuan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan persetujuan lingkungan hidup sebagai prasyarat perizinan berusaha di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2. Untuk mengetahui bentuk mekanisme perbandingan persetujuan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-



Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya nilai sebuah penelitian bukan hanya ditentukan dari metodologinya saja, melainkan adanya manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Di samping itu, seberapa besar sumbangsih ilmu yang dapat diberikan dari penelitian ini. Secara umum, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoretis/akademik dan manfaat praktis/fragmatis.⁸

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Administrasi Negara.
- b. Hasil penelitian mengenai Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha Di Indonesia Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini juga dapat memperbanyak referensi kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Manfaat Praktis

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat baik kepada individu maupun untuk masyarakat terutama untuk menambah pengetahuan mengenai Persetujuan Lingkungan Hidup Sebagai Prasyarat Perizinan Berusaha Di Indonesia Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

E. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.⁹ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan

⁹ Ade saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University press, Surabaya, hlm. 59.

¹⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

untuk meneliti asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh. Penulis memberikan gambaran terhadap sejauh mana Pengaturan persetujuan lingkungan hidup sebagai prasyarat perizinan berusaha di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.¹² Dan data sekunder ini diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi skripsi ini, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 50.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹³ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier

¹³ *Ibid.*

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Data-data yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 4) Perpustakaan Daerah Kota Padang Panjang

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara editing dan tabulasi. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik

¹⁴ *Ibid.*

dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

